

**LAPORAN PENSERTIPIKATAN TANAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2021**

LAPORAN PENSERTIPIKATAN TANAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka pengamanan Aset milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berupa Aset Tanah. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan percepatan pensertipikatan tanah yang selama tercatat sebagai aset daerah namun masih banyak yang belum memiliki legalitas hukum dalam bentuk Sertipikat Hak Pakai (SHP) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Kantor Pertanahan Tanjung Jabung Barat. Bukti Kepemilikan Tanah yang dimiliki dan tersimpan rata-rata hanya berupa kwitansi pembelian tanah ataupun surat hibah tanah dari masyarakat/ pihak lain. Hal tersebut berakibat dalam beberapa kali kejadian tanah pemerintah daerah yang digugat oleh pihak lain sering mengalami kekalahan di pengadilan dan tentunya berimbas kepada pengurangan aset tetap dan ekuitas yang selama bertahun-tahun dimiliki oleh Pemkab Tanjung Jabung Barat bahkan bukan hanya mengalami kerugian dari sisi aset tanah bahkan sampai ke aset tetap gedung dan bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut. Hal ini yang sangat mendasari kenapa dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat instens melakukan monitor dan evaluasi perkembangan kegiatan Pensertipikatan Tanah pada seluruh Pemerintah daerah di seluruh Indonesia melalui Program Monitoring Control for Prevention (MCP) .

Dalam upaya percepatan pensertipikatan tanah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan beberapa terobosan dan inovasi yaitu antara lain :

1. Melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 050.100/04/MoU.SETDAIPKS/VJ/2020 dan Nomor 045/SKB-15.06.UP.OINI/2020 tentang Kerja Sama Bidang Pertanahan tanggal 29 Juni 2020.
2. Menganggarkan Biaya Pensertipikatan Tanah dan Biaya Dukungan operasional berupa insentif dan uang perjalanan dinas Tim Pengukur didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah
3. Membuat patok batas tanah dan memasang papan merk tanah diatas tanah-tanah yang belum memiliki bukti kepemilikan yang kuat.

B. TUJUAN

Adapun Tujuan Persertipikatan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu :

1. Dalam rangka melakukan Pengamanan atas aset / Barang Milik Daerah
2. Memberikan legalitas hukum yang jelas terhadap tanah milik pemda
3. Meminimalisir kekalahan dalam sengketa tanah yang digugat oleh pihak lain
4. Memberikan status yang jelas kepada pemerintah pusat atau pihak lain yang akan bekerjasama memanfaatkan tanah milik pemda.

C. PROGRES PENSERTIPIKATAN

Berdasarkan laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Jambi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020, nilai dan jumlah Aset Tetap Tanah milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebesar Rp. 161.759.583,26 dengan jumlah bidang/ persil tanah sebanyak 875 unit. Perkembangan pensertipikat Tanah sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 diuraikan pada table berikut :

No	TAHUN	Penambahan Sertifikat Tahun Berjalan (Persil)	Sudah Bersertifikat		Belum Bersertifikat		Total
			Jumlah (Unit)	(%)	Jumlah (Unit)	(%)	
1	Tahun 2019		265	30,29	610	69,71	875
2	Tahun 2020	131	396	45,26	479	54,74	875
3	Tahun 2021	350	746	85,26	129	14,74	875

Dari sisa tanah 129 bidang/ persil Tanah yang belum bersertipikat sampai dengan saat ini sebagian besar masih beproses penerbitan Sertipikat Hak Pakai (SHP) di Kantor Pertanahan Tanjung Jabung Barat dan sebagian lagi dalam proses pengukuran dan persiapan kelengkapan berkas. Progres tanah yang belum bersertipikat sebanyak 129 bidang/ persil dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Dalam Proses di BPN (Lunas/Bahan lengkap/sudah diukur)	61
2	Dalam Proses di BPN (Belum Lunas/Bahan lengkap/sudah diukur)	2
3	Dalam Proses di Pengadilan	2
4	Belum di Ukur (Lunas/Bahan Lengkap/masih ada masalah)	4
5	Masuk Kawasan HP / HGB	2
6	Tumpang Tindih dengan Tanah Milik Departemen Pertanian RI (Sertipikat HP. 2 tanggal 8/30/1984)	1
7	Proses pendataan & pemberkasan Pemkab	57
	Total	129

D. KENDALA DAN PEMASALAHAN

Adapun kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemkab Tanjab Barat dalam pensertipikatan Tanah sangat banyak menemui kendala baik pada saat pengukuran/pembuatan gambar ukur maupun dalam proses pemberkasan kelengkapan dokumen dipesyaratkan oleh pihak Badan Pertanahan yang antara lain :

1. Terbatasnya SDM Juru ukur yang dimiliki oleh Kantor Petanahan Tanjung Jabung Barat
2. Terdapat beberapa perangkat desa yang masih kurang kooperatif dalam membantu kelancaran tim dilapangan pada saat pengukuran ataupun penerbitan surat sporadic tanah.
3. Penggantian atau Mutasi pejabat di Kantor Pertanahan sehingga perlu waktu lagi untuk membangun relationship dan chemistry.

E. PENUTUP

Melihat dari data perkembangan pensertipikatan Tahun dari tahun 2019 sampai dengan 2020 sesungguhnya sudah sangat signifikan capaian ataupun progress pensertipikatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimana dari yang sebelum pada tahun 2019 hanya memiliki sebanyak 265 persil tanah yang bersertipikat namun sampai dengan awal tahun 2021 telah bertambah menjadi 754 persil artinya terdapat penambahan sebanyak 489 persil atau kenaikan sebanyak 181 persen. Sedangkan sisa tanah yang belum bersertipikat saat ini sudah beproses di Kantor Pertanahan Tanjung Jabung Barat yang ditargetkan bertambah lagi sampai dengan akhir

Tahun 2021. Dalam keberhasilan percepatan pensertipikatan tanah milik pemerintah daerah ini sangat dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak baik perangkat desa maupun perangkat di instansi badan pertanahan sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam penerbitan sertipikat. Dengan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melakukan pensertipikatan Tanah maka kedepannya diharapkan tidak ada lagi pihak-pihak lain yang akan melakukan gugatan atau klaim terhadap tanah milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan selanjutnya Pemerintah Daerah dapat berfokus dalam rangka pemanfaatan tanah tersebut baik untuk pemenuhan kebutuhan bangunan kantor, fasilitas umum maupun dalam rangka penambahan pendapatan asli daerah melalui sewa tanah. Demikian laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi kita bersama dan sebagai bahan kepada pemangku kebijakan dalam mengambil arah kebijakan khususnya terkait dengan Aset Tanah Milik Pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal , 01 September 2021

Kepala BPKAD
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

TTD

Drs. RAJIUN SITOANG, M.E

Pembina Utama Muda

NIP. 19611120 199203 1 001